BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Kegiatan yang selama penulis lakukan selama melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ialah pekerjaan rutin. Penulis ditempatkan di bagian Pengolahan Data dan Informasi. Dalam menjalankan Kerja Praktek, penulis diharapkan dapat membantu dan mendukung aktivitas perusahaan.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Berikut ini adalah jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang telah penulis lakukan selama kurang lebih satu bulan, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tabel Kegiatan Kerja Praktek

Tanggal	Kegiatan	Jam
26-07-2010 s/d 26-08 -2010	a. Merekam SPT masa PPN 2008-2009 b. Merekam SPT PPh Pasal 22 WP OP dan Badan	08.00 – 16.00

3.3 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) :

a. Permohonan Restitusi

Untuk dapat memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan. Tanpa permohonan, kelebihan pembayaran pajak tidak dapat dikembalikan. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini harus dapat dilakukan melalui :

- SPT masa PPN yang mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan mengisi kolom “dikembalikan (restitusi)”; atau
- Surat permohonan tersendiri, apabila kolom “dikembalikan(restitusi)”dalam SPT masa PPN tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat Wajib Pajak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

Wajib Pajak perlu mempertanggungjawabkan jumlah pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan melampirkan sejumlah bukti-bukti atau dokumen yang dapat menguatkan adanya kelebihan

pembayaran pajak. Terhadap permohonan restitusi yang disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak yang telah memenuhi persyaratan maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan dan harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima.

b. Proses Pemeriksaan Pajak

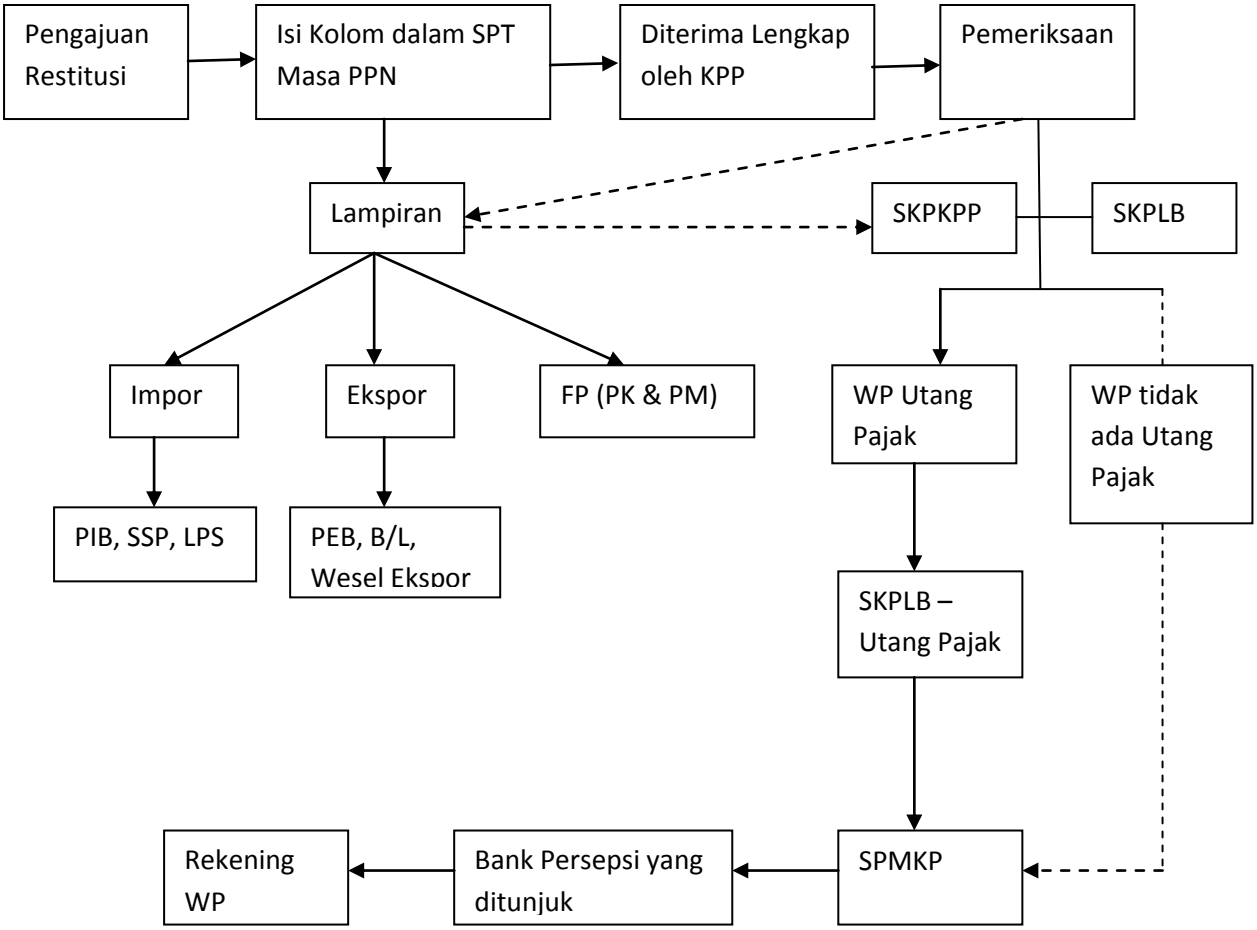
Pada dasarnya Pengusaha Kena Pajak berhak mendapatkan pengembalian kelebihan pajak apabila berdasarkan pemeriksaan terbukti Pengusaha Kena Pajak tersebut mempunyai kelebihan pembayaran pajak. Tata cara pemeriksaan restitusi, antara lain :

- Tata cara pemeriksaan atas permohonan restitusi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pemeriksaan
- Pada saat pemeriksaan, pemeriksa dapat meminjam dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan permohonan restitusi
- Apabila ditemukan adanya data ekspor atau impor yang tidak diyakini kebenarannya, maka :
 - Terhadap ekspor tersebut tidak dapat diterapkan PPN dengan tarif 0%
 - Terhadap impor tersebut, PPN-nya tidak dapat dikreditkan

- Yang dimaksud dengan tidak dapat diterapkan PPN dengan tarif 0% adalah :
 - Jika tidak ada bukti atau dokumen yang meyakinkan pemeriksa tentang kebenaran ekspor tersebut
 - Dalam hal terdapat bukti atau dokumen yang meyakinkan pemeriksa bahwa transaksinya adalah penjualan dalam negeri atau lokal, PPN dengan tarif 10% harus diterapkan
 - Jika berdasarkan bukti yang ada, pemeriksa tidak dapat meyakini kebenaran ekspor maupun penjualan lokal, maka pemeriksa harus melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap kebenaran pajak masukan
- Jika ternyata tidak terdapat data atau bukti yang mendukung bahwa pajak masukan yang telah dikreditkan oleh pengusaha kena pajak itu faktur pajaknya tidak benar, maka pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan atau pemeriksa dapat melanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan

c. Proses Pembayaran

Mekanisme pembayaran Kelebihan Pajak, antara lain sebagai berikut :



Gambar 3.1

Mekanisme Pembayaran Pengembalian Kelebihan Pajak

Untuk mendapatkan pembayaran kelebihan pajak, Wajib Pajak perlu melewati tahap-tahap yang telah diatur dalam tata cara pengembalian kelebihan pajak pertambahan nilai. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa wajib pajak terlebih dahulu mengajukan permohonan restitusi melalui SPT masa PPN atau dengan mengajukan sutar kepada KPP di tempat wajib pajak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Wajib pajak juga perlu melampirkan dokumen-dokumen sebagai bukti lebih bayar.

Kemudian petugas KPP setempat akan melakukan proses pemeriksaan, jika wajib pajak telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) diterbitkan sejak satu bulan permohonan restitusi diterima lengkap. Setelah melalui proses pemeriksaan, jika benar ternyata kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang, maka diterbitkan SKPLB. SPMKP diterbitkan oleh kepala KPP atas nama Menteri Keuangan. Jika dalam proses permohonan restitusi ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, maka atas permohonan restitusi tersebut dikurangi tang pajak wajib pajak tersebut.

Kemudian kelebihan pembayaran pajak tersebut akan ditransfer ke rekening bank Wajib Pajak yang bersangkutan setelah 30 hari SPKLB diterbitkan. Tetapi, apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, maka kelebihan pembayaran pajak tersebut dikompensasikan untuk utang pajak tersebut.